



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **BUNNAWAN Bin JAHRI**
Tempat Lahir : Banjar Agung
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 12 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Banjar Agung Kec. Limau Kab. Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama : **YUMI MURDANI Bin LISYANTO**
Tempat Lahir : Badak
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 04 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Badak Kec. Limau Kab. Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tamat)
- III. Nama : **BUKHARI Bin JAHRI**
Tempat Lahir : Banjar Agung
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 30 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Banjar Agung Kec. Limau Kab. Tanggamus
Agama : Islam

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 November 2016;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 08/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 9 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BUNNAWAN Bin JAHRI**, Terdakwa II **YUMI MURDANI Bin LISYANTO** dan Terdakwa III **BUKHARI Bin JAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BUNNAWAN Bin JAHRI, Terdakwa II YUMI MURDANI Bin LISYANTO** dan **Terdakwa III BUKHARI Bin JAHRI** pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM 512 warna hitam silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah;
 - Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar rekapan judi Togel;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam;
 - 1 (satu) buah Steples warna hitam;
 - 1 (satu) buah stabilo warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **BUNNAWAN Bin JAHRI, Terdakwa II YUMI MURDANI Bin LISYANTO** dan **Terdakwa III BUKHARI Bin JAHRI** pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Pekon Banjar Agung Kec. Limau Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masiht ermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira pukul 09.00 wib, saksi FRENDI SETIAWAN mendapat telpon dari seseorang masyarakat Pkn. Banjar Agung Kec. Limau Kab. Tanggamus, bahwa adanya Perjudian (jenis togel), selanjutnya saksi FRENDI SETIAWAN bersama Bripka Andi Sugiwansyah dan Brigpol Febri Renaldo pergi Pkn. Banjar Agung Kec. Limau Kab. Tanggamus untuk melaksanakan penyelidikan kebenaran kabar tersebut, dan ternyata benar adanya Perjudian (jenis togel), kemudian sekira jam 15.30 wib berhasil dilakukan penangkapan 3 (Tiga) orang laki-laki yang telah sedang melakukan Perjudian (jenis togel) yaitu Terdakwa I BUNNAWAN Bin JAHRI, Terdakwa II YUMI MURDANI Bin LISYANTO dan Terdakwa III BUKHARI Bin JAHRI di Pkn. Banjar Agung Kec. Limau Kab. Tanggamus dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (Dua) Handphone 2 (dua) lembar Kertas Rekanan Nomer Togel Jenis Singapura, 1 (Satu) buah Bulpoin Warna Merah, 1 (satu) buah Stabilo warna pink, 1 (satu) Buah Streplus warna Hitam, dan Uang tunai sebesar Rp 1.200,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya barang bukti dan para Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut yaitu setiap orang yang memasang Togel melalui Terdakwa II YUMI MURDANI lalu dicatat dalam kertas catatan sesuai dengan nomor pasangan dan jumlah nominal uangnya, setelah itu siang hari sekira jam 14.00 Wib Terdakwa II YUMI MURDANI menyetorkan nomor pasangan dan uang pasangan dari pemasang kepada Terdakwa I BUNNAWAN Bin JAHRI, kemudian Terdakwa I BUNNAWAN terima dan dicatat kembali oleh Terdakwa III BUKHARI nomor pasangan dan jumlah nominal uang pasangan dari pemasang setelah itu Terdakwa I BUNNAWAN catat di dalam handphone dalam pesan sms lalu Terdakwa I BUNNAWAN kirimkan kepada MARTONI (DPO) melalui pesan sms, kemudian setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Selasa sekira jam 17.30 Wib Terdakwa I BUNNAWAN mengirimkan angka keluar untuk judi Togel kepada Terdakwa II YUMI MURDANI, kemudian Terdakwa I BUNNAWAN memberikan uang tebusan pembayaran kepada Terdakwa II YUMI MURDANI bila ada yang mendapatkan undian menembus yang keluar sesuai dengan angka dan jumlah uang pasangan dari pemasang, kemudian keuntungan dari permainan judi togel tersebut yaitu setiap pemasang yang memasang nomor judi togel membayar Rp 1.000 (seribu rupiah)/lembar kepada Terdakwa II YUMI MURDANI, kemudian disetorkan kepada Terdakwa I

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNNAWAN sebesar Rp 800,-(delapan ratus rupiah)/Lembar dan setiap pemasang yang menembus angka dan colok angka maupun colok Binatang pasangan Judi Togel mendapatkan uang bonus tembusan dari pemasang yang jumlah sesuai dengan keinginan pemasang, kemudian Terdakwa I BUNNAWAN menyetorkan kepada MARTONI (DPO) sebesar Rp 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah)/lembar dan sisanya Rp 50,-(lima puluh rupiah) diberbagi keuntungan masing-masing Rp 25,-(dua puluh lima rupiah)/lembar dengan Terdakwa III BUKHORI, sedangkan MARTONI (DPO) mendapatkan keuntungan Rp 750,-(tujuh ratus lima puluh rupiah)/lembar yang Terdakwa I BUNNAWAN setorkan kepada MARTONI (DPO) namun bila ada yang menembus angka pasangan maupun colokan Judi Togel maka MARTONI (DPO) yang membayar kepada Terdakwa I BUNNAWAN dihitung dengan jumlah tembusan dan jumlah setoran uang yang harus dibayarkan, bila ada kekurangan maka MARTONI (DPO) yang menutupi kekurangan uang tersebut, kemudian hasil dari melakukan perjudian tersebut dijadikan suatu pencarian sehari-hari oleh Terdakwa I BUNNAWAN Bin JAHRI, Terdakwa II YUMI MURDANI Bin LISYANTO, dan Terdakwa III BUKHARI Bin JAHRI untuk dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa tata cara dan bentuk permainan dalam judi togel tersebut adalah sebagai berikut :
 - Apabila Pemasang memasang nomor togel dengan jumlah dua angka Misalkan : 16 dengan jumlah pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila pemasang beruntung dan menang, akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah).
 - Apabila Pemasang memasang nomor togel Singapur dengan jumlah tiga angka Misalkan : 216 dengan jumlah pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang beruntung dan menang, akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Apabila Pemasang memasang nomor togel dengan jumlah empat angka Misalkan : 9350 dengan jumlah pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah).apabila pemasang beruntung dan menang, akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 - Apabila Pemasang memasang togel Singapur dengan cara mencolok Binatang Misalnya : Pemasang mencolok Binatang Ayam dengan pasangan Rp.50.000,- (Lima Ribu Rupiah), apabila angka 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, dan 96 yang keluar pada hari itu maka pemasang

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 5 dari 17 halaman



mendapatkan bayaran uang Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Apabila Pemasang memasang nomor togel dengan cara mencolok angka (Colok Bebas) dengan jumlah angka Misalnya : Pemasang memasang angka 7 dengan pasangan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), apabila angka keluar pada hari itu 5037 maka pemasang mendapatkan bayaran uang Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ernawati Binti Sa'ari

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.30 WIB di rumah saksi atau suami saksi yang bernama Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri yang beralamat di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus terhadap Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri, Terdakwa II Yumi Murdani Bin Lisyanto dan Terdakwa III Bukhari Bin Jahri karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone, 2 (dua) lembar kertas rekapan Nomor togel jenis Singapur, 1 (satu) buah bulpoin warna merah, 1 (satu) buah stabile warna pink, 1 (satu) buahstreplus warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

2. Saksi Frendy Setiawan Bin Hi. Rohidin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.30 WIB di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi Andi Sugiwansyah dan saksi Febri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Bunnawan Bin

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahri, Terdakwa II Yumi Murdani Bin Lisyanto dan Terdakwa III Bukhari Bin Jahri karena telah melakukan perjudian jenis togel;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, saksi mendapat telepon dari seseorang masyarakat Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, bahwa adanya Perjudian jenis togel;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Andi Sugiwansyah dan saksi Febri Renaldo melakukan penyelidikan ke Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya Perjudian jenis togel dan sekira jam 15.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis togel di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone, 2 (dua) lembar kertas rekapan Nomor togel jenis Singapur, 1 (satu) buah bulpoin warna merah, 1 (satu) buah stabile warna pink, 1 (satu) buahstreplus warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

3. Saksi Febri Renaldo Bin (Alm) Sahid Yusuf

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.30 WIB di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi Andi Sugiwansyah dan saksi Febri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri, **Terdakwa II Yumi Murdani Bin Lisyanto** dan **Terdakwa III Bukhari Bin Jahri** karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 09.00 WIB, saksi mendapat telepon dari seseorang masyarakat Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, bahwa adanya Perjudian jenis togel;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Andi Sugiwansyah dan saksi Frendi Setiawan melakukan penyelidikan ke

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar adanya Perjudian jenis togel dan sekira jam 15.00 WIB saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis togel di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diamankan juga barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone, 2 (dua) lembar kertas rekapan Nomor togel jenis Singapur, 1 (satu) buah bulpoin warna merah, 1 (satu) buah stabile warna pink, 1 (satu) buah streplus warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanggamus untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. BUNNAWAN Bin JAHRI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama **Terdakwa II Yumi Murdani Bin Lisyanto** dan **Terdakwa III Bukhari Bin Jahri** telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai Bandar, Terdakwa II Yumi Murdani sebagai Agen angka pasangan dari para pemasang sedangkan Terdakwa III. Bukhari membantu Terdakwa merekap Nomor pasangan yang disetorkan oleh Terdakwa Yumi Murdani, kemudian Terdakwa menyetorkan uang dan angka pasangan dari pemasang kepada Martoni (DPO) yang beralamat di Dusun padang Manis Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Singapur tersebut dengan cara setiap orang yang memasang togel Singapur melalui Terdakwa II. Yumi Murdani lalu dicatat dalam kertas catatan sesuai dengan nomor pasangan dan jumlah nominal uangnya, setelah itu siang

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Yumi Murdani menyetorkan nomor pasangan dan uang pasangan dari pemasang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa terima dan dicatat kembali oleh Terdakwa III Bukhari nomor pasangan dan jumlah nominal uang pasangan dari pemasang setelah itu Terdakwa catat di dalam handphone dalam pesan sms lalu Terdakwa kirimkan kepada Martoni (DPO) melalui pesan sms, kemudian setiap hari kecuali hari Jum'at dan hari Selasa, sekira Jam 17.30 WIB Terdakwa mengirimkan angka keluar untuk judi Togel Singapura kepada Terdakwa II Yumi Murdani kecuali hari selasa dan hari jum'at Terdakwa tidak membuka Judi Togel Singapura karena tutup, kemudian Terdakwa memberikan uang tebusan pembayaran kepada Terdakwa II. Yumi Murdani bila ada yang mendapatkan undian menembus yang keluar sesuai dengan angka dan jumlah uang pasangan dari pemasang;

Terdakwa II. YUMI MURDANI Bin LISYANTO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri yang beralamat di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama **Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri** dan Terdakwa III Bukhari Bin Jahri telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai Bandar, Terdakwa sebagai Agen angka pasangan dari para pemasang sedangkan Terdakwa III. Bukhari membantu Terdakwa merekap Nomor pasangan yang disetorkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri menyetorkan uang dan angka pasangan dari pemasang kepada Martoni (DPO) yang beralamat di Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri melakukan permainan judi togel Singapura tersebut dengan cara setiap orang yang memasang togel Singapura melalui Terdakwa lalu dicatat dalam kertas catatan sesuai dengan nomor pasangan dan jumlah nominal uangnya, setelah itu siang hari sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menyetorkan nomor pasangan dan uang pasangan dari pemasang kepada Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri kemudian Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri terima dan dicatat kembali oleh Terdakwa III Bukhari nomor pasangan dan jumlah nominal uang pasangan dari pemasang setelah itu Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catat di dalam handphone dalam pesan sms lalu Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri kirimkan kepada Martoni (DPO) melalui pesan sms, kemudian setiap hari kecuali hari Jum'at dan hari Selasa, sekira Jam 17.30 WIB Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri mengirimkan angka keluar untuk judi Togel Singapur kepada Terdakwa kecuali hari Selasa dan hari Jum'at Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri tidak membuka Judi Togel Singapur karena tutup, kemudian Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri memberikan uang tebusan pembayaran kepada Terdakwa bila ada yang mendapatkan undian menembus yang keluar sesuai dengan angka dan jumlah uang pasangan dari pemasang;

Terdakwa III. BUKHARI Bin JAHRI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri yang beralamat di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama **Terdakwa I** Bunnawan Bin Jahri dan Terdakwa II Yumi Murdani Bin Lisyanto telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai Bandar, Terdakwa II Yumi Murdani sebagai Agen angka pasangan dari para pemasang sedangkan Terdakwa membantu Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri merekap Nomor pasangan yang disetorkan oleh Terdakwa Yumi Murdani, kemudian Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri menyetorkan uang dan angka pasangan dari pemasang kepada Martoni (DPO) yang beralamat di Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri melakukan permainan judi togel Singapur tersebut dengan cara setiap orang yang memasang togel Singapur melalui Terdakwa II. Yumi Murdani lalu dicatat dalam kertas catatan sesuai dengan nomor pasangan dan jumlah nominal uangnya, setelah itu siang hari sekira jam 14.00 WIB Terdakwa Yumi Murdani menyetorkan nomor pasangan dan uang pasangan dari pemasang kepada Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri kemudian Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri terima dan dicatat kembali oleh Terdakwa III Bukhari nomor pasangan dan jumlah nominal uang pasangan dari pemasang setelah itu Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri catat di dalam handphone dalam pesan sms lalu Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri kirimkan kepada Martoni (DPO) melalui pesan sms, kemudian setiap hari kecuali hari Jum'at dan hari

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, sekira Jam 17.30 WIB Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri mengirimkan angka keluar untuk judi Togel Singapura kepada Terdakwa II Yumi Murdani kecuali hari Selasa dan hari Jum'at Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri tidak membuka Judi Togel Singapura karena tutup, kemudian Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri memberikan uang tebusan pembayaran kepada Terdakwa II. Yumi Murdani bila ada yang mendapatkan undian menembus yang keluar sesuai dengan angka dan jumlah uang pasangan dari pemasang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM 512 warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah;
- Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar rekapan judi Togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) buah Steples warna hitam;
- 1 (satu) buah stabilo warna pink;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri yang beralamat di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri bersama **Terdakwa II. Yumi Murdani Bin Lisyanto** dan Terdakwa III. Bukhari Bin Jahri telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar peran Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai Bandar, Terdakwa II. Yumi Murdani sebagai Agen angka pasangan dari para pemasang sedangkan Terdakwa III. Bukhari Bin Jahri membantu Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri merekap Nomor pasangan yang disetorkan oleh Terdakwa II. Yumi Murdani, kemudian Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri menyetorkan uang

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka pasangan dari pemasang kepada Martoni (DPO) yang beralamat di Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa benar Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri melakukan permainan judi togel Singapur tersebut dengan cara setiap orang yang memasang togel Singapur melalui Terdakwa II. Yumi Murdani lalu dicatat dalam kertas catatan sesuai dengan nomor pasangan dan jumlah nominal uangnya, setelah itu siang hari sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II. Yumi Murdani menyetorkan nomor pasangan dan uang pasangan dari pemasang kepada Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri kemudian Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri terima dan dicatat kembali oleh Terdakwa III. Bukhari nomor pasangan dan jumlah nominal uang pasangan dari pemasang setelah itu Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri catat di dalam handphone dalam pesan sms lalu Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri kirimkan kepada Martoni (DPO) melalui pesan sms, kemudian setiap hari kecuali hari Jum'at dan hari Selasa, sekira Jam 17.30 WIB Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri mengirimkan angka keluar untuk judi Togel Singapur kepada Terdakwa II. Yumi Murdani kecuali hari Selasa dan hari Jum'at Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri tidak membuka Judi Togel Singapur karena tutup, kemudian Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri memberikan uang tebusan pembayaran kepada Terdakwa II. Yumi Murdani bila ada yang mendapatkan undian menembus yang keluar sesuai dengan angka dan jumlah uang pasangan dari pemasang;
- Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan perjudian judi Togel tanpa izin yang sah dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. BUNNAWAN Bin JAHRI, Terdakwa II. YUMI MURDANI Bin LISYANTO dan Terdakwa III. BUKHARI Bin JAHRI yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah para Terdakwa atau pelaku dalam melakukan permainan judi tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 13 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah para Terdakwa atau pelaku mengetahui dan menyadari tentang apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri yang beralamat di Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri bersama **Terdakwa II.** Yumi Murdani Bin Lisyanto dan Terdakwa III. Bukhari Bin Jahri telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Tanggamus karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa benar peran Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai Bandar, Terdakwa II. Yumi Murdani sebagai Agen angka pasangan dari para pemasang sedangkan Terdakwa III. Bukhari Bin Jahri membantu Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri merekap Nomor pasangan yang disetorkan oleh Terdakwa II. Yumi Murdani, kemudian Terdakwa I Bunnawan Bin Jahri menyetorkan uang dan angka pasangan dari pemasang kepada Martoni (DPO) yang beralamat di Dusun Padang Manis Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri melakukan permainan judi togel Singapur tersebut dengan cara setiap orang yang memasang togel Singapur melalui Terdakwa II. Yumi Murdani lalu dicatat dalam kertas catatan sesuai dengan nomor pasangan dan jumlah nominal uangnya, setelah itu siang hari sekira jam 14.00 WIB Terdakwa II. Yumi Murdani menyetorkan nomor pasangan dan uang pasangan dari pemasang kepada Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri kemudian Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri terima dan dicatat kembali oleh Terdakwa III. Bukhari nomor pasangan dan jumlah nominal uang pasangan dari pemasang setelah itu Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri catat di dalam handphone dalam pesan sms lalu Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 14 dari 17 halaman



kiriman kepada Martoni (DPO) melalui pesan sms, kemudian setiap hari kecuali hari Jum'at dan hari Selasa, sekira Jam 17.30 WIB Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri mengirimkan angka keluar untuk judi Togel Singapur kepada Terdakwa II. Yumi Murdani kecuali hari Selasa dan hari Jum'at Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri tidak membuka Judi Togel Singapur karena tutup, kemudian Terdakwa I. Bunnawan Bin Jahri memberikan uang tebusan pembayaran kepada Terdakwa II. Yumi Murdani bila ada yang mendapatkan undian menembus yang keluar sesuai dengan angka dan jumlah uang pasangan dari pemasang;

- Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan perjudian judi Togel tanpa izin yang sah dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka, terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM 512 warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah;

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 15 dari 17 halaman



- Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar rekapan judi Togel;
- 1 (satu) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) buah Steples warna hitam;
- 1 (satu) buah stabilo warna pink;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. BUNNAWAN Bin JAHRI**, Terdakwa **II. YUMI MURDANI Bin LISYANTO** dan Terdakwa **III. BUKHARI Bin JAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia type RM 512 warna hitam silver ;
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna merah;
 - Uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar rekapan judi Togel;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam;
 - 1 (satu) buah Steples warna hitam;
 - 1 (satu) buah stabilo warna pink;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2017** oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Putusan Nomor 08/Pid.B/2017/PN Kot, halaman 17 dari 17 halaman